



P U T U S A N

Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang,

Tempat tinggal Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih

Banyak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat

tinggal di Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak

Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0161/Pdt.G/2014/PA.Gsg tanggal 18 Februari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/6/I/1987 tanggal 24 Januari 1987;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Raman Utara, Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kampung Sumber Bahagia, Kecamatan Seputih, Banyak Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK, berumur 27 tahun;
 - b. ANAK, berumur 25 tahun;
 - c. ANAK, berumur 21 tahun;
 - d. ANAK, berumur 16 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk kebutuhan Tergugat saja;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - c. Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
 - d. Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Nanik, dan saat ini telah menikah dengan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2010 disebabkan oleh Penggugat menanyakan tentang kebenaran hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Nanik, tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (putus karena perceraian);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802104906680002 tanggal 12 Mei 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 256/6/I/1987 Tanggal 24 Januari 1987 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sekaligus kepala dusun tempat Penggugat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir ketika keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kampung Sumber Bahagia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK, berumur 27 tahun, ANAK, USWATUN ANAK, berumur 16 tahun, saat ini keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat selalu melapor kepada saksi;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat pernah bercerita bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama NANI bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, diketahui wanita tersebut merupakan warga kampung sebelah, hal tersebut yang membuat Penggugat tidak terima hingga akhirnya terjadi cekcok mulut;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi kembali;;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah adik sepupu Penggugat, jarak tempat tinggal kami lebih kurang 500 meter;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1987 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kampung Sumber Bahagia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah hingga berpisah;
- Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK berumur 27 tahun, ANAK berumur 25 tahun, ANAK berumur 21 tahun dan ANAK berumur 16 tahun, saat ini keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat pernah bercerita bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. Selain itu juga Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dengan seorang wanita yang bernama NANI, saksi tidak kenal namun saksi tahu, Tergugat menikah dengan wanita tersebut sekitar tahun 2012 bahkan telah memiliki seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri kedua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi kembali;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Dusun IV RT.014 RW. 005 Kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan maksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dijadikan bukti P.2 dalam perkara ini, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga sulit dirukunkan lagi disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka empat poin (a, b, c dan d);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tetulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akta otentik tersebut telah memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat/tetangga, para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara persis dan para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah hingga tak mungkin dirukunkan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) dan tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan keterangan para saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., secara materiil keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik secara formil maupun secara materiil alat bukti Penggugat telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1905 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 309 R.Bg, dengan memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat alat bukti tertulis dan dua saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menghindari kewajibannya untuk mendapatkan hak yang sama di muka hukum (*equality among the law*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan mempunyai anak sebanyak empat orang, namun sejak Januari 1999 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan gangguan pihak ketiga Tergugat menikah lagi secara *sirri* (di bawah tangan) dengan perempuan bernama NANIK dan mempunyai anak, perkawinan itu tanpa izin resmi Penggugat dan Pengadilan Agama;
3. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan meyakinkan Penggugat untuk tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
“*untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....*” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “*.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....*”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على

جلب

المصال

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa mencermati beberapa alasan hukum tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum nomor 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp..... 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp..... 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan..... | Rp... 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp..... 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.....466.000, |
|(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)